

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingkat konsumsi narkoba di Indonesia saat ini berada pada taraf yang amat meresahkan, tidak hanya orang dewasa, bahkan generasi penerus bangsa juga terancam oleh bahaya efek samping penggunaan Narkoba. Efek samping tersebut dapat menyebabkan ketergantungan yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung. Atas dasar tersebut, bukan hanya tugas penegak hukum, tetapi semua golongan masyarakat bertanggung jawab untuk ikut serta dalam penanggulangan masalah Narkoba.¹

Menurut data dari Badan Narkoba Nasional (BNN) dan Polri, ditemukan 43.099 perkara terkait penggunaan narkoba pada tahun 2022. Melalui angka ini, dengan total 50.721 terduga adalah laki-laki dan 4.731 terduga lainnya yaitu perempuan.² Fakta tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia menghadapi situasi darurat narkoba yang memerlukan upaya serius dari negara melalui aparat penegak hukumnya untuk mengatasi masalah tersebut.

Regulasi hukum yang mendukung upaya pemberantasan kejahatan narkoba sangat penting, terutama karena kejahatan narkoba adalah salah satu jenis kejahatan yang diperbuat dengan terstruktur, memanfaatkan teknologi tinggi, dan seringkali melintasi batas negara. Tindak pidana narkoba, sebagaimana yang

¹ Danang Wisnu Santoso, "Efektivitas Pemberian Denda Terhadap Kasus Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2*, Mei 2022, hlm. 132, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.

² Nabilah Muhamad, "Jenis Penyalahgunaan Narkoba Dengan Kasus Pengungkapan Terbanyak Di Indonesia (2022)," *Kadata.Co.Id*, November 21, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/27/sabu-jadi-kasus-penyalahgunaan-narkoba-paling-banyak-di-indonesia-2022>.

ditekankan pada Undang-Undang Narkotika, dikenai sanksi yang berat, termasuk hukuman penjara dan denda. Namun, penegakan hukum terhadap pelaku seringkali gagal menciptakan efek jera, terutama bagi para pengguna narkotika. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah pelaku kejahatan narkotika.³

Penanggulangan kejahatan melibatkan upaya atau langkah-langkah dalam mencegah kejahatan, yang dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni preventif, pre-emptive, dan represif. Pendekatan pre-emptive menekankan pentingnya peran lembaga penegak hukum dalam membentuk tatanan sosial yang berkontribusi pada ketertiban dan keamanan masyarakat. Pendekatan preventif bertujuan untuk melindungi masyarakat dari menjadi korban, serta mengurangi risiko kerugian dan penderitaan. Sedangkan pendekatan represif melibatkan penanganan dengan langsung ataupun menggunakan sistem hukum dan peraturan yang ada.⁴

Kelahiran UU No. 35 Tahun 2009 terkait Narkotika telah mengubah dinamika perkembangan kejahatan narkotika dengan dampak positif dan negatif yang signifikan. Dari sisi positif, penegakan hukum pada para pelaku penyalahgunaan narkotika dapat memberikan kontribusi penting terhadap pendapatan negara melalui pemberian pidana tambahan berupa denda. Namun, dari sisi negatif, meningkatnya jumlah pelaku kejahatan narkotika menjadi ancaman serius bagi seluruh lapisan masyarakat.

³ Hafrida, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana: Studi Lapangan Daerah Jambi, hlm. 176," *PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 Nomor 1 (2016), <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9337/4272>.

⁴ Jelita Herawati Sinaga, Andi Najemi, "Pertimbangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan No. 189/Pid.Sus/2022/PN Jmb), hlm. 160," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* Volume 4 Nomor 2 (2023), <https://mail.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/27021/16222>.

Sebagai upaya serius dalam mengatasi penggunaan dan perdagangan gelap narkoba di Indonesia, Undang-Undang Narkotika memberlakukan sanksi pidana yang lebih berat, baik hukuman penjara ataupun hukuman denda, bagi para narapidana kejahatan narkoba. Ancaman pidana denda bagi pelaku penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba ditekankan pada BAB XV terkait ketentuan pidana, mulai dari Pasal 111 hingga Pasal 147. Dalam pasal-pasal ini, sanksi pidana denda diberlakukan melalui pola ancaman kumulatif antara pidana denda dan pidana penjara. Terdapat dua model perumusan ancaman pidana denda yang diberlakukan pada pasal-pasal ini: model tanpa minimum khusus, seperti yang tercantum dalam Pasal 129, dan model dengan aturan minimum khusus, seperti yang ditemukan pada Pasal 111 - 115, Pasal 117 - 120, Pasal 122 - 125, Pasal 129, Pasal 132, Pasal 137, serta Pasal 147.

Ancaman pidana denda pada UU No. 35 Tahun 2009 terkait Narkotika memiliki rentang minimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta maksimal Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Namun, ketika denda dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan 31 KUHP, penerapannya dalam UU Narkotika menjadi tidak seimbang. Besarnya pidana denda ini membuatnya tidak efektif dikarenakan cenderung mendeak terpidana dalam memutuskan hukuman penjara sebagai pengganti, daripada membayar denda. Contohnya, pada UU Nomor 35 Tahun 2009 terkait Narkotika, pidana denda minimal Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk tindak pidana narkoba golongan I tidak praktis. Kebanyakan orang tidak akan mampu atau bersedia membayar denda sebesar itu. Bilamana tidak dapat membayar, sanksi penjara penggantinya biasanya maksimal

6 bulan. Namun, dalam kasus tindak pidana narkoba, banyak atau bahkan semua terpidana cenderung memutuskan agar dipidana penjara daripada mengganti rugi dengan denda, meskipun mampu secara finansial.

Inspektur Jenderal Arman Depari, Deputi Bidang Pemberantasan Narkotika BNN, menyatakan bahwa apabila dibayangkan apabila satu jaringan bisnis narkoba mempunyai pendapatan sebesar Rp 1 triliun per tahun, alhasil aset dari 72 jaringan tersebut mampu meraih angka hingga Rp 72 triliun setiap tahunnya. Fakta ini menunjukkan bahwa kejahatan narkoba memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya memperketat pemberlakuan sanksi denda pada para pelaku kasus narkoba.

Pengadilan Negeri Jambi memberlakukan sanksi denda yang besar serta pidana pengganti denda yang relatif pendek pada kasus kejahatan narkoba. Contohnya dapat diamati pada Putusan No.377/Pid.Sus/2023/PN.Jmb, pelanggaran UU Narkoba Pasal 114 ayat (2) dikenakan ancaman pidana denda sebesar 1 Miliar dan hukuman pengganti denda berupa 6 bulan penjara. Demikian pula, pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN.Jmb, pasal yang dikenakan yakni Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba melalui ancaman pidana denda sebesar 1 Miliar dan hukuman pengganti denda berupa 6 bulan penjara. Terdapat pula perbedaan pasal pada Putusan No.393/Pid.Sus/2023/PN.Jmb, di mana pasal yang diberlakukan adalah Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba melalui ancaman pidana denda 1 Miliar dan hukuman pengganti denda berupa 6 bulan penjara.

Melihat melalui kasus-kasus tersebut, terlihat adanya penerapan sanksi hukuman denda yang besar serta hukuman pengganti denda yang singkat.

Penerapan pidana ini menimbulkan ketidakseimbangan yang jelas dan menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Penerapan pidana yang tidak mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat, beserta hukuman pengganti denda yang memiliki kesan tidak berarti, membuat terdakwa cenderung memilih menjalani pidana pengganti daripada membayar denda.⁵

Secara prinsip, hakim memiliki kemerdekaan dalam mempertimbangkan kasus yang dia hadapi, termasuk dalam mendefinisikan hal-hal seperti keterkaitan dengan peraturan, penerapan pidana, dan status para pelaku setelah melakukan tindakan. Dalam menuntaskan konflik atau perselisihan, hakim harus bertindak tanpa keberpihakan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Penting bagi seorang hakim untuk tetap independen dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun dalam proses pengambilan keputusan.⁶

Menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menekankan bahwasanya:

“Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”.

Aturan tersebut tampaknya memberikan kesempatan luas bagi pelaku yang dihukum dengan denda pidana. Bilamana mereka tidak mampu melakukan pembayaran denda, mereka bisa menggantinya dengan pidana penjara. Hal tersebut

⁵ Meli Indah Sari, Hafrida, “Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika,” *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* Volume: 1, Nomor: 1 (2020): hlm. 40, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8260> .

⁶ Sri Dewi dan Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika,” *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* Vol. 1 No. 1 (2020): hlm. 131–132, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/8314/9892>.

menjadikan pelaku pengguna narkoba cenderung memutuskan agar tidak mengganti ruginya, terutama karena jumlah denda yang tinggi yang ditekankan pada UU No. 35 Tahun 2009 terkait Narkotika bisa diganti dengan hukuman penjara maksimal 2 tahun.

Saat ini, pelaksanaan pidana denda masih mengikuti ketentuan yang tercantum pada Pasal 30 serta Pasal 31 KUHP. Pasal 30 KUHP tidak memberikan batasan waktu yang jelas mengenai kapan denda wajib dibayarkan, serta tidak terdapat juga ketentuan tentang kebijakan yang mampu dipakai untuk mendesak terpidana membayar dendanya, seperti melalui cara merampas ataupun menyita harta benda atau kekayaan terpidana.

Pada situasi ini, pelaku melakukan tindak pidana yang bisa memperoleh keuntungan material dalam jumlah yang sangat besar, bahkan mungkin mencapai ratusan juta atau miliaran rupiah, seperti dalam kasus perdagangan narkoba. Ini berarti bahwa pelaku tetap bisa menikmati hasil dari kejahatannya tanpa takut kehilangan harta atau kekayaannya karena disita atau dirampas. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila mayoritas pelaku kejahatan lebih memilih melaksanakan hukuman penjara selaku pengganti denda yang tidak mereka bayar, dikarenakan baik KUHP ataupun UU No. 35 Tahun 2009 terkait Narkotika memberikan pilihan pada terduga agar memilih antara membayarkannya atau tidak. Apabila dikarenakan alasan tidak mampu membayarkan, alhasil diberlakukan asas *quoniam potest solvere poenam in aere, licet in corpore* (Jika seseorang tidak mampu membayarkan, alhasil dia wajib membayar dengan derita badan), yakni hukuman kurungan/penjara pengganti denda.

Ini merupakan masalah yang harus memperoleh serius dikarenakan mampu membawa dampak pada pelaksanaan pembayaran denda yang diberikan oleh hakim pada pelaku kasus kejahatan narkoba. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara tidak langsung oleh jaksa sebagai pelaksana putusan hakim dalam tugas mereka, tetapi juga terhadap kesuksesan tujuan yang nantinya diraih oleh para pembuat undang-undang pada pengancaman pidana denda pada UU Narkoba. Dengan latar belakang persoalan ini, penulis tertarik dalam melangsungkan pengkajian lebih lanjut melalui skripsi berjudul: **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Sanksi Denda Dalam Tindak Pidana Narkoba”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini mampu dirumuskan seperti berikut:

1. Bagaimana pengaturan terhadap sanksi denda dalam tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap sanksi denda dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Dengan didasarkan atas pemaparan tersebut, alhasil tujuan penelitian ini yakni :

1. Guna mencari tahu pengaturan terhadap sanksi denda pada tindak pidana narkoba.
2. Guna mencari tahu kebijakan hukum pidana pada sanksi denda dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini dikehendaki mampu berkontribusi pada pemikiran yang gagasan tambah untuk kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum, terutama pada konteks sanksi pidana denda pada pelaku kejahatan narkoba.
- b. Secara praktis, penelitian ini mampu mendatangkan kegunaan sebagai bahan rekomendasi bagi pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas ketetapan undang – undang pada penegakan hukum atas tindak pidana narkoba, khususnya sehubungan dengan pengimplementasian sanksi pidana denda kepada terdakwa.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini menguraikan prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana dan teori-teori yang telah diterapkan menjadi istilah-istilah yang relevan dalam penelitian yang akan dibahas, termasuk:

1. Kebijakan Hukum Pidana

Menurut referensi kamus hukum, kebijakan merujuk pada arah tindakan yang ditetapkan oleh individu tertentu untuk mengatasi masalah atau mengakomodasi perubahan tertentu. Selain itu, dalam konteks kebijakan hukum pidana, Marc Ancel menggambarkannya sebagai upaya untuk memperbaiki perumusan hukum positif, yang mencakup peraturan hukum serta petugas yang bertugas mengelola dan melaksanakan ketentuan-ketentuan pengadilan

2. Sanksi

Menurut Utrecht, sanksi merujuk pada konsekuensi yang dialami oleh seseorang yang melakukan tindakan kriminal atau melanggar peraturan hukum yang diberlakukan. Sanksi tersebut dapat berbentuk hukuman denda, masa penjara, atau bahkan ancaman hukuman mati.⁷

Berdasarkan pemaparan Henry Campbell Black, menjabarkan jika pengertian sanksi yakni: “*In its original definition, a penalty or punishment is prescribed as a method of ensuring compliance with a law*”. Dalam pengertian ini, esensi dari sanksi adalah hukuman. Hukuman dapat dijatuhkan menjadi alat dalam menegakkan kepatuhan terhadap hukum.⁸

3. Pidana Denda

Pidana denda adalah ketika seseorang membayar sejumlah uang dari harta atau kekayaan pribadinya kepada kas negara. Pada konteks ini, pembayaran tersebut bukan sebagai penggantian rugi kepada pihak yang dirugikan, tetapi sebagai bentuk hukuman atau pidana.⁹

4. Tindak Pidana Narkotika

Perbuatan yang terklasifikasikan pada Tindak Pidana Narkotika merujuk pada pelanggaran yang ditekankan pada Pasal 111 hingga Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 terkait Narkotika. Definisi ini tercermin pada pandangan Supramono,

⁷ I Made Kardiyasa, A.A Sagung Laksmi Dewi dan Ni Made Sukaryati Karma, “; ‘Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech),’” *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 2, No. 1 (2020): hlm. 81, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1627> .

⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Pengantar Ilmu Hukum (Introduction To Legal Science)*, Cet. 1, Ed.1 (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019),hlm. 83.

⁹ I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, “‘Eksistensi Pidana Denda Di Dalam Penerapannya,’” *Jurnal Hukum* Vol. XIX, No. 19 (2010): hlm. 81, <https://adoc.pub/eksistensi-pidana-denda-di-dalam-penerapannya.html> .

yang mengindikasikan bahwasanya penggunaan narkoba untuk tujuan selain pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan merupakan tindak pidana.¹⁰

Dengan didasarkan pada gambaran konsep yang telah dijelaskan, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Sanksi Denda Dalam Tindak Pidana Narkoba" bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum pidana terkait pemberian sanksi denda dalam kasus-kasus kejahatan narkoba dengan berpijak pada ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 terkait Narkoba.

F. Landasan Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Pada garis besar, kebijakan atau langkah-langkah pencegahan kejahatan ialah bagian krusial dari pengupayaan melindungi masyarakat (*social defence*), juga meningkatkan kesejahteraan sosial (*social welfare*).¹¹ Berdasarkan pemaparan Marc Ancel, disiplin ilmu hukum pidana modern tersusun atas tiga komponen inti, yakni *criminology* (*ilmu tentang kejahatan*), *criminal law* (hukum pidana), dan *penal policy* (kebijakan pidana). *Penal policy* dipandang sebagai bidang studi yang bersifat praktis dengan tujuan utama dalam pembuatan, implementasi, dan pelaksanaan hukum pidana.¹² Kebijakan hukum pidana, atau sering juga disebut sebagai politik hukum pidana, yang mana ialah pendekatan yang rasional dalam

¹⁰ Supramono, G, *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta: Djamban, 2001). Hlm. 12

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 4

¹² Barda Nawawi Aief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002) hlm. 23.

menangani kejahatan melalui penerapan instrumen hukum pidana. Ini dipandang dari sudut pandang politik hukum dan politik kriminal.

Dalam upaya merumuskan peraturan hukum pidana yang efektif, tidak bisa dipisahkan dari tujuan utama untuk mengatasi kejahatan. Sudarto menjelaskan bahwasanya kebijakan hukum pidana adalah upaya dalam menciptakan peraturan yang didasarkan atas kondisi dan keadaan saat itu. Hal ini juga mencakup kebijakan negara yang diimplementasikan melalui lembaga-lembaga yang berwenang dalam menetapkan peraturan yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹³

Dengan demikian, dalam konteks pembuatan kebijakan hukum pidana, penting untuk mempertimbangkan kondisi sosial, nilai-nilai masyarakat, serta tujuan penegakan hukum yang diinginkan. Hal ini menggarisbawahi kompleksitas dan signifikansi dari kebijakan hukum pidana dalam menanggapi tantangan kejahatan di masyarakat.

Politik kriminal, yang sering disebut sebagai kebijakan hukum pidana, merupakan usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menciptakan kerangka hukum yang kuat yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan hukum pidana juga adalah panduan yang dibuat oleh pemerintah melalui proses resmi untuk merancang, merumuskan, serta menetapkan hukum yang diharapkan dan diantisipasi untuk diimplementasikan pada masyarakat.¹⁴

¹⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 31.

Langkah-langkah dan kebijakan yang bertujuan untuk membentuk perundang-undangan yang efektif pada dasarnya terkait dengan upaya dalam mencegah kejahatan. Pemberlakuan hukum acara pidana, hukum pidana, dan hukum materi pidana yakni contoh bidang-bidang yang mencakup kebijakan hukum pidana. Selain itu, kebijakan hukum pidana termasuk pula aspek dari aspek politik kriminal jika dilihat secara menyeluruh.

2. Teori Hukum Progresif

Progresif bersumber dari kata bahasa Inggris "progress," yang artinya kemajuan. Istilah "progressive" yaitu kata sifat yang mengacu pada sesuatu yang mengindikasikan adanya kemajuan. Dalam konteks hukum, "Hukum Progresif" mengacu pada hukum yang bersifat maju atau mendukung gagasan-gagasan baru dan modern. Secara harfiah, progresif mengandung makna mendukung ide-ide baru dan modern serta mengalami perkembangan yang stabil.¹⁵

Satjipto Rahardjo memperkenalkan konsep Hukum Progresif dengan keyakinan bahwasanya hukum harus berfungsi bagi kepentingan manusia. Rahardjo menyampaikan keprihatinannya terhadap rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam menyediakan pemahaman yang lebih baik pada masyarakat Indonesia, terutama dalam menghadapi berbagai krisis, termasuk krisis di bidang hukum itu sendiri. Oleh karena itu, ia mengemukakan suatu solusi dengan konsep Hukum Progresif.

¹⁵ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 628.

Hukum Progresif mengacu pada perubahan yang cepat, transformasi mendasar pada teori dan praktik hukum, serta penciptaan inovasi baru. Prinsip dasarnya adalah bahwa hukum seharusnya mengabdikan kepada manusia dan tidak hanya eksis bagi dirinya sendiri, namun demi kepentingan yang lebih luas seperti kebahagiaan, harga diri, dan kesejahteraan manusia.¹⁶

Berdasarkan pemaparan Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif melibatkan langkah-langkah yang drastis dengan tujuan melakukan perubahan struktur hukum (termasuk revisi ketentuan yang diperlukan) agar lebih efektif guna melindungi kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Dengan kata lain, Hukum Progresif mendorong pemikiran dan tindakan yang revolusioner dalam sistem hukum, memungkinkannya untuk berfungsi secara optimal untuk kepentingan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.

Satjipto Rahardjo mengamati perubahan signifikan dalam ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, di mana konsep hukum telah berkembang dari formulasi yang sederhana menjadi lebih kompleks, dan dari pemikiran yang terfragmentasi menjadi pandangan yang menyatukan berbagai aspek. Ini dikenal menjadi pandangan holistik pada ilmu (hukum), yang mengakui bahwa segala sesuatu dalam suatu sistem memiliki hubungan yang erat baik dengan komponen lainnya maupun dengan keseluruhan sistem tersebut.¹⁷

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007) hlm.154

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Pres University), hlm. 18

Hukum Progresif merupakan hukum yang tidak hanya mengikuti dogma belaka tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan, terutama dalam hal keadilan dan kepedulian terhadap rakyat. Konsepnya menekankan bahwa hukum harus melayani kepentingan, kebahagiaan, dan kesejahteraan manusia, bukan hanya berfokus pada dirinya sendiri atau aspek tekstual semata. Hukum Progresif memiliki sifat responsif yang selalu merespons perubahan dalam konteks hukum dan menghubungkannya dengan tujuan-tujuan yang lebih luas di samping narasi hukum itu sendiri. Hal ini mengaitkan keberadaan hukum dengan tujuan sosialnya, mirip dengan konsep sociological jurisprudence yang diperkenalkan oleh Roscoe Pound.

Hukum Progresif juga mengkritisi sistem hukum yang bersifat liberal, dikarenakan hukum Indonesia juga terpengaruh oleh sistem ini. Perubahan yang mendasar berlangsung ketika hukum pra-modern bertransformasi menjadi hukum modern, di mana hukum modern menjadi lebih terfokus pada aspek publik dan birokratis daripada pencarian keadilan. Hal ini menyebabkan perlunya restrukturisasi institusi hukum untuk menjadi lebih birokratis dan rasional, dengan hanya ketetapan yang ditetapkan oleh legislatif yang dianggap sah dan disebut sebagai hukum.

Progresifisme hukum mengajarkan bahwasanya hukum seharusnya bukanlah entitas yang berkuasa secara absolut, melainkan merupakan alat untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang memberikan manfaat bagi dunia serta manusia. Prinsip-prinsip yang menguatkan progresifisme hukum yakni pertama, hukum ada bagi kepentingan manusia serta bukan bagi kepentingan dirinya sendiri;

kedua, hukum senantiasa pada proses pembentukan (law in the making) dan tidak memiliki sifat final; ketiga, hukum merupakan institusi yang berkaitan dengan moralitas kemanusiaan.

Dari pemikiran tersebut, kriteria hukum progresif dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁸

1. Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia secara keseluruhan.
2. Memuat nilai-nilai moral yang sangat penting terkait dengan kemanusiaan.
3. Mendorong kebebasan dalam berbagai dimensi, tidak hanya dalam praktik tetapi juga dalam teori hukum.
4. Bersifat kritis dan berfungsi secara efektif dalam menjawab tuntutan-tuntutan zaman.

3. Teori Pidana

Teori-teori pidana berkembang sejalan dengan perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat yang terus berubah, sebagai respons terhadap timbul dan berkembangnya kejahatan yang menjadi bagian dari dinamika kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam bidang ilmu hukum pidana, ada beberapa teori yang berkembang mengenai tujuan pidana.¹⁹

Teori absolut (retributif) melihat pidana sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, dengan fokus pada tindakan yang dilakukan dan terkait langsung dengan kejahatan yang terjadi. Dalam perspektif ini, pidana diberikan sebagai konsekuensi dari tindakan pelaku yang harus menerima hukuman sebagai akibat dari kesalahannya. Teori ini berpendapat bahwa hukuman harus

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004, hlm. 20.

¹⁹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, hlm 22

didasarkan pada kejahatan yang terjadi karena kejahatan tersebut telah menyebabkan penderitaan pada orang lain, sehingga pelaku harus mengalami penderitaan sebagai bentuk balasan atas perbuatannya.²⁰

Setiap tindak kejahatan harus mengakibatkan hukuman tanpa kompromi. Hukuman diberikan kepada pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan dampak apa pun yang mungkin timbul, bahkan jika hal itu berpotensi merugikan masyarakat. Prinsip balasan menjadi dasar dalam memberikan hukuman atas suatu kejahatan. Menurut Hegel, hukuman adalah konsekuensi logis dari adanya tindak kejahatan. Karakteristik utama dari teori retributif adalah: tujuan hukuman hanya untuk balasan, tidak mengandung elemen lain seperti kepentingan masyarakat; keberadaan kesalahan menjadi syarat utama untuk hukuman; hukuman harus sebanding dengan kesalahan yang dilakukan; hukuman bersifat retrospektif dan hanya bertujuan untuk balasan, bukan untuk memperbaiki atau mendidik pelaku.

Sementara itu, teori relatif (deterrence) melihat hukuman bukan sebagai balasan semata, tetapi sebagai cara untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan. Tujuan utama dari hukuman dalam teori ini adalah pencegahan, baik secara umum untuk masyarakat maupun secara khusus untuk mencegah kejahatan. Hukuman dijatuhkan dengan tujuan memperbaiki ketidakpuasan masyarakat akibat kejahatan yang dilakukan. Tujuan

²⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hlm 105.

hukuman harus dilihat secara ideal dan berfungsi sebagai langkah preventif untuk mengurangi kejahatan.²¹

Menurut Leonard, tujuan teori relatif pemidanaan adalah pencegahan dan pengurangan kejahatan. Pidana diarahkan untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan dan orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan. Fokus pidana adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat, yang membutuhkan hukuman sebagai sarana untuk menegakkan aturan dan ketertiban tersebut. Hukuman dalam konteks ini tidak hanya tentang pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki tujuan yang bermanfaat. Dasar pembenaran hukuman adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan dengan mencegah orang melakukan kejahatan. Teori relatif juga dikenal sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).²²

Ciri utama dari teori relatif (*utilitarian*) meliputi: tujuan utama hukuman adalah pencegahan; pencegahan bukan tujuan akhir melainkan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih besar; hanya pelanggaran hukum yang memenuhi syarat untuk hukuman; hukuman ditetapkan berdasarkan tujuannya untuk mencegah kejahatan; hukuman bersifat prospektif dan dapat mengandung unsur pencelaan, namun unsur pembalasan tidak dapat diterima jika tidak membantu pencegahan kejahatan demi kepentingan masyarakat.

Teori gabungan (*integratif*) menggabungkan aspek pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat sebagai dasar pemidanaan. Ada dua golongan besar teori gabungan: yang mengutamakan pembalasan tetapi tidak melebihi batas

²¹ *Ibid*

²²Dwidja Priyanto, *Opcit* , 24

yang diperlukan untuk menjaga tata tertib masyarakat, dan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat tanpa memberikan hukuman yang lebih berat daripada tindakan pelanggaran yang dilakukan.

Teori treatment menekankan perlunya hukuman yang mengarah pada resosialisasi pelaku kejahatan daripada hanya menghukum perbuatan mereka. Teori ini memperhatikan aspek perawatan terhadap pelaku untuk memulihkan kualitas sosial dan moral mereka agar dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat.

Teori perlindungan sosial (social defence) menekankan integrasi individu ke dalam tatanan sosial daripada hukuman atas perbuatan mereka. Perlindungan sosial menggantikan pertanggungjawaban pidana dengan pandangan tentang perbuatan anti-sosial yang mengikuti aspirasi masyarakat pada umumnya.

Dari berbagai teori pemidanaan tersebut, tujuan utamanya adalah mencapai perpaduan kebijakan penal dan non-penal untuk menanggulangi kejahatan dan menjaga ketertiban masyarakat. Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menjalankan sistem peradilan pidana untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.

G. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Meli Indah Sari, 2020, Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti	Penelitian ini bermaksud guna mengetahui tentang pemberlakuan	Penelitian ini mempergunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan guna mencari	Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwasanya gabungan antara hukuman penjara dan

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
	Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika	hukuman denda pada kasus tindak pidana narkotika	tahu landasan pertimbangan hakim pada pemberlakuan hukuman penjara selaku pengganti hukuman denda pada putusan kasus narkotika.	hukuman denda pada Undang-Undang narkotika belum memberikan efektivitas yang diharapkan karena dalam praktiknya, pelaku kejahatan tidak pernah membayar pidana denda.
2.	Muhammad Asrianto Zainal, 2017, Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika (Studi Kasus Pendapat Hakim Di Pengadilan Negeri Kendari)	Penelitian ini bermaksud guna mengidentifikasi pemberlakuan hukuman denda pada kasus narkotika serta potensi masa depan pidana denda.	Penelitian ini bermaksud guna mengidentifikasi pendapat hakim pidana denda pada kasus narkotika di Pengadilan Negeri Kota Kendari	Dari temuan penelitian, terungkap bahwasanya pandangan hakim atas pidana denda dalam undang-undang narkotika bertujuan guna meningkatkan hukuman bagi pelaku kejahatan. Di sisi lain, dari perspektif negara, mayoritas hakim percaya bahwa pidana denda memberikan kontribusi pendapatan keuangan bagi negara.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini yakni pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan ini melibatkan analisis pada bahan hukum, tidak hanya bahan hukum primer namun juga sekunder. Setelah seorang peneliti ilmu

hukum normatif mengidentifikasi isu yang sedang diteliti, langkah selanjutnya yakni menghimpun setiap informasi relevan penting sebelum menetapkan isu hukumnya (*legal issues*).

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ilmu hukum normatif, ada beragam pendekatan yang mampu diterapkan baik secara individu ataupun secara kombinasi, berdasarkan konten atau isu yang nantinya didiskusikan. Pendekatan-pendekatan yang umum dipilih pada penelitian hukum diantaranya:

1. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)
3. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)
4. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)
5. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).²³

Pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini diantaranya :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), yakni pendekatan yuridis penelitian atas produk-produk hukum.²⁴
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yakni guna memahami implementasi norma-norma atau prinsip-prinsip hukum pada praktik hukum.²⁵
- c. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), yakni penelitian atas konsep-konsep hukum, sebagai contohnya lembaga hukum, fungsi hukum, sumber hukum, serta sebagainya.²⁶

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 93.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni pengkajian terhadap ketentuan undang - undang. Bahan hukum tersebut berupa KUUHP dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terusun atas setiap pemaparan ataupun pernyataan hukum primer yang terdapat dalam buku literatur, dokumen resmi, asas hukum, artikel media elektronik maupun cetak, hasil penelitian, teori hukum, dan berbagai pendapat ahli terkait objek penelitian.²⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier tersusun atas Kamus Hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menerapkan analisis hukum yang melibatkan penelusuran terhadap sumber-sumber hukum, termasuk sumber primer dan sekunder, melalui penggunaan metode analisis bahan hukum yang dilakukan melalui beberapa langkah, di antaranya :

1. Menyusun daftar lengkap dari semua aturan dan norma yang relevan dengan topik penelitian, khususnya sehubungan dengan kebijakan hukum pidana atas sanksi denda pada tindak pidana narkotika.
2. Melakukan penyusunan sistematis dari dokumen hukum yang terkait yang relevan dimana didiskusikan guna menggambarkan isi serta struktur atau hierarki hubungan antara peraturan-peraturan hukum. Pada proses sistematis ini, dijalankan analisis korelasi antara berbagai peraturan hukum terkait untuk memahaminya secara menyeluruh.
3. Menginterpretasikan semua aturan yang memiliki relevansi dengan topik penelitian melalui metode mengumpulkan dan merangkum semua peraturan

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 52.

yang ada, dan dari sini dilakukan interpretasi, pembentukan, serta penjabaran dari berbagai konsep hukum yang dapat memberikan solusi terhadap masalah yang dibahas.

I. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun skripsi dengan mengklasifikasikan penyusunan pada 4 (empat) bab, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini penulis nantinya menjabarkan terkait latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, juga sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Penulis akan meparkan lebih lanjut terkait Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Narkotika, dan Sanksi Denda.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis nantinya mendeskripsikan Pengaturan terhadap sanksi denda pada kasus narkotika dan kebijakan hukum pidana terhadap sanksi denda pada UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini memaparkan terkait ringkasan dan rekomendasi sebagai rangkuman dari temuan dan analisis yang telah dilakukan, serta sebagai respons terhadap permasalahan utama yang diidentifikasi pada penyusunan skripsi ini.